



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 346 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Keputusan Menteri Perindustrian Maritim tanggal 21 Djuni 1965 No. 01/Kpts/M/Depermar/65, tentang Peraturan Sementara tentang Lapangan Kerdja dan Tugas dan Susunan Organisasi Departemen Perindustrian Maritim serta Instansi-instansi dalam lingkungannja;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengesahkan Keputusan Menteri Perindustrian Maritim tanggal 21 Djuni 1965 No.01/Kpts/M/Depermar/65 dan menetapkan ketentuan-ketentuan jang tertjantum didalamnja sebagai Peraturan Tentang Lapangan Kerdja dan Tugas dan Susunan Organisasi Departemen Perindustrian Maritim serta Instansi-instansi dalam lingkungannja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Perdana Menteri No.156 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Keputusan Menteri Perindustrian Maritim tanggal 21 Djuni 1965 No.01/Kpts/M/Depermar/65, dan menetapkan semua ketentuan jang tertjantum dalamnja sebagai :
PERATURAN TENTANG LAPANGAN KERDJA DAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN MARITIM SERTA ISTANSI-INSTANSI DALAM LINGKUNGANNJA.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 21 Djuni 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui, kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R-G.R.,
6. Bappenas,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Bendahara Negara,
10. Departemen Perindustrian Maritim.

Ditetapkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

ttd

SUKARNO